



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Muhammad Baihaqi alias Kiki bin Muhammad Husaini**
2. Tempat Lahir : Tanjung
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/06 April 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Belimbing Raya RT. 02 RW. 00 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 09 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 09 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Als KIKI Bin MUHAMMAD HUSAINI** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Als KIKI Bin MUHAMMAD HUSAINI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6309060604960001 atas nama MUHAMMAD BAIHAQI;

Dikembalikan kepada **Terdakwa MUHAMMAD BAIHAQI Als KIKI Bin MUHAMMAD HUSAINI**;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-71/TAB/Eoh.2/04/2023 tanggal 06 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD BAIHAQI Als KIKI Bin MUHAMMAD HUSAINI** pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah Kos-Kosan di Gang. Sungkai, RT 05, Kel.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabuun, Kec. Murung Pudak, kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal dari adanya permasalahan Terdakwa dengan keluarganya kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa pergi ke kos-kosan saksi AHMAD TAUFAN ADNA PRAYOGA Als. PRAYOGA Bin. AKHMAD ADY, sesampainya di Kosan tersebut Terdakwa lalu mengajak saksi AHMAD TAUFAN ADNA PRAYOGA Als. PRAYOGA Bin. AKHMAD ADY, dan teman-temannya yakni sdr. JAMIL, sdr. SADIK, sdr. HABIBI, sdr. JUMANDA untuk minum minuman keras (oplosan alkohol dengan extra joss) bersama, saat sedang meminum minuman keras tersebut kemudian Terdakwa tidak terima dengan perkataan salah satu teman saksi AHMAD TAUFAN ADNA PRAYOGA Als. PRAYOGA Bin. AKHMAD ADY tersebut, dalam keadaan mabuk Terdakwa lalu langsung memukul saksi AHMAD TAUFAN ADNA PRAYOGA Als. PRAYOGA Bin. AKHMAD ADY dengan menggunakan kedua belah tangan yang mengepal dan memukulkan ke arah saksi AHMAD TAUFAN ADNA PRAYOGA Als. PRAYOGA Bin. AKHMAD ADY berkali-kali sampai saksi AHMAD TAUFAN ADNA PRAYOGA Als. PRAYOGA Bin. AKHMAD ADY terjatuh, lalu dengan menggunakan kaki Terdakwa menendang bagian leher dari saksi AHMAD TAUFAN ADNA PRAYOGA Als. PRAYOGA Bin. AKHMAD ADY, sdr. BAIHAKI dan sdr. JUMANDA berusaha meleraikan Terdakwa namun tidak berhasil, saksi AHMAD TAUFAN ADNA PRAYOGA Als. PRAYOGA Bin. AKHMAD ADY hanya bisa kabur menyelamatkan diri dari amukan Terdakwa, Terdakwa baru berhenti mengejar saksi AHMAD TAUFAN ADNA PRAYOGA Als. PRAYOGA Bin. AKHMAD ADY setelah datang anggota Kepolisian yakni saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASI dan PALTO KARAPA Als. PALTO Bin. JONI KARAPA mengamankan Terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selain memukul saksi AHMAD TAUFAN ADNA PRAYOGA Als. PRAYOGA Bin. AKHMAD ADY Terdakwa juga memukul sdr. HABIBI, JUMANDA, sdr. SADIK, sdr. MAULANA karena mereka berusaha meleraikan Terdakwa dari saksi AHMAD TAUFAN ADNA PRAYOGA Als. PRAYOGA Bin. AKHMAD ADY;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menganiaya saksi AHMAD TAUFAN ADNA PRAYOGA Als. PRAYOGA Bin. AKHMAD ADY maka saksi AHMAD

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFAN ADNA PRAYOGA mengalami pecah dan memar dibagian bibir, pada bagian belakang pundak terdapat luka lecet, serta mengalami sakit diseluruh badan;

- Berdasarkan *VISUM ET REPERTUM*, Nomor: B.23 / RSUB / RM / 445 / II / 2023, tanggal 14 Februari 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. AGUS BUDI SANTOSO Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki:

Nama : AHMAD TAUFAN ADNA PRAYOGA

TTL / Umur : Tabalong, 06 September 2003

Pekerjaan : -

Alamat : Jl. Pandan Arum 2 Komp. Linda Regency 5 Blok J No. 33 Rt. 023 Rw. 000 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum: Di bawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim

Keadaan Lokalis :

- Ditemukan Luka Lecet di Bibir atas dengan ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter;
- Ditemukan Luka Lecet di punggung dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar satu centimetre;
- Ditemukan Luka Lecet di punggung dengan ukuran panjang lima centimeter lebar satu centimeter;

KESIMPULAN : Luka tersebut di atas di karenakan benturan dengan benda keras dan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga bin Akhmad Ady** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menjadi korban atas tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kosan di Gang Sungkai RT.005 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman yang telah Saksi kenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dilakukan dengan cara Terdakwa memukul berkali-kali pada bagian kepala dan seluruh badan Saksi menggunakan tangan yang digenggam dan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya menggunakan tangan tanpa alat apapun;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa ke kos Saksi yang rencananya akan menginap di kos Saksi karena sedang ada masalah dengan orang tua dan isterinya, setelah sampai di kos Saksi, Terdakwa langsung mengajak Saksi untuk minum minuman keras campuran alcohol dan Extra Joss, setelah Terdakwa meminum minuman keras, tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan jungkir balik/salto ke arah depan secara berkali-kali yang menyebabkan kaki Terdakwa mengenai kepala Sdr. Habibi kemudian Terdakwa langsung menuju kamat dan menendang leher sebelah kiri Sdr. Jumanda sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan menuju ruang tengah langsung memukul Saksi dibagian kepala dan seluruh badan secara berkali-kali dengan tangan menggenggam dan juga menggunakan kaki sampai Saksi terjatuh berkali-kali kedepan teras kos;
- Bahwa Saksi kemudian dipisahkan dari Terdakwa oleh Sdr. Jumanda untuk mengamankan diri ke rumah Ibu Kos, kemudian setelah Saksi menyelamatkan diri, Saksi melihat Sdr. Sadik ingin membawa Saksi Zeny Chikita Ananda alias Zeny binti Samidah (isteri Saksi) yang sebelumnya berada di ruang tengah kos bersama dengan Saksi untuk diamankan ke rumah Ibu Kos;
- Bahwa Terdakwa juga memukul Sdr. Sadik beberapa kali menggunakan tangan kanan dalam keadaan tangan kosong, kemudian datang Sdr. Maulana (menantu Ibu Kos) yang ingin meleraikan Terdakwa yang sedang memukul Sdr. Sadik, kemudian Sdr. Maulana juga terkena 1 (satu) kali

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tjg



pukulan dari Terdakwa lalu Sdr. Maulana juga menjauhkan diri ke rumah Ibu Kos untuk menyelamatkan diri, kemudian datanglah Sdr. Gusti Riza (Ketua RT) ke tempat kejadian dan langsung menghubungi Polres Tabalong untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi seorang diri, yang mana saat kejadian posisi Saksi duduk di depan kamar tepatnya ruang tengah kemudian Saksi dipukul dibagian kepala dan seluruh badan secara berkali-kali dengan tangan kiri dan kanan yang menggenggam dan juga menggunakan kaki sampai saksi terjatuh berkali kali ke depan teras, kemudian ditarik Sdr. Jumanda agar bisa dipisahkan dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi disaksikan oleh Saksi Zeny Chikita Ananda alias Zeny binti Samidah, Sdr. Jumanda, Sdr. Habibi, Sdr. Sadik, Saksi Gusti Yulia alias Yulia binti Sugianoor (alm) (Ibu Kos), Sdr. Sindi Ananda (anak Ibu Kos), Sdr. Maulana (menantu Ibu Kos), dan Sdr. Gusti Riza (Ketua RT);
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami memar dibagian bibir, pada bagian belakang pundak terdapat luka lecet, serta mengalami sakit diseluruh badan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Gusti Yulia alias Yulia binti Sugianoor (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait adanya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kosan di Gang Sungkai RT.005 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, sedangkan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady, Saksi sudah mengenalnya kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu, saat itu Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady datang ke rumah kontrakan Saksi yang berada di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud ingin mengontrak di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri ke arah wajah dan kepala serta menendang di bagian kepala Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady sebanyak 3 (tiga) kali di dalam rumah dan 2 (dua) kali di luar rumah;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady tersebut tidak ada permasalahan, yang mana penganiayaan tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa sedang minum minuman keras dan mengonsumsi obat-obatan kemudian mabuk dan tidak bisa mengontrol diri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WITA saat itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang berada di Gang Sungkai RT. 05, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian Saksi terbangun karena mendengar ada keributan dan sempat keluar untuk menegur setelah itu Saksi kembali masuk ke dalam rumah kemudian ribut kembali akhirnya Saksi datang kembali ke luar dan Saksi telah melihat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi mencoba meleraikan Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady dan Terdakwa, tetapi tetap saja Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady untuk kabur dan setelah sampai di depan rumah kost, Terdakwa sempat tenang kemudian memeluk Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady setelah itu Terdakwa kembali memukul Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tjg



Akhmad Ady sampai perkelahian tersebut menyasar di bagian halaman rumah samping rumah kost tetangga, kemudian Saksi berteriak menyuruh Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady untuk pergi jauh kemudian Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady ditarik oleh temannya untuk pergi dan sesudah Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady pergi Terdakwa sempat tenang dan menangis serta memeluk Saksi menyampaikan permintaan maaf namun setelah Saksi tinggal pergi untuk menyusul anak Saksi yang kecil kemudian Terdakwa membuat keributan kembali dan memukul temannya yaitu Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady;

- Bahwa Saksi kemudian memanggil anak menantu Saksi untuk meleraikan kemudian menantu Saksi ikut terkena pemukulan Terdakwa, setelah itu Saksi memanggil Ketua RT dan setelah Ketua RT datang menemui Terdakwa, Terdakwa melawan dan terjadilah saling pukul antara Ketua RT dan Terdakwa hingga akhirnya Saksi menghubungi polisi untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa memukul wajah, serta menendang kepala Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady, saat itu posisi Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady sedang duduk dan dipukul kemudian terbaring dan saat pemukulan tersebut Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady dibantu dan dileraikan oleh teman-teman dari Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady;
- Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut yang mengetahui peristiwanya Saksi, Saksi Zeny Chikita Ananda alias Zeny binti Samidah, Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady, dan teman-teman Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady yaitu Sdr. Jumanda, Sdr. Habibi, Sdr. Sadik, Sdr. Sindi Ananda (anak Ibu Kos), Sdr. Maulana (menantu Ibu Kos), dan Sdr. Gusti Riza (Ketua RT);
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady mengalami memar dibagian bibir, pada bagian belakang pundak terdapat luka lecet, serta mengalami sakit diseluruh badan Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Zeny Chikita Ananda alias Zeny binti Samidah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perbuatan penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady alias Prayoga bin Akhmad Ady;
- Bahwa terjadinya perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady alias Prayoga bin Akhmad Ady yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kosan di Gang Sungkai RT.005 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa merupakan teman suami Saksi yaitu Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady yang sudah menikah dengan Saksi kurang lebih selama 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady dengan cara memukul berkali-kali menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri dengan posisi mengepal dan kedua kaki secara bergantian ke arah kepala dan seluruh badan Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady yang Saksi kurang pasti berapa kali tapi lebih dari 7 (tujuh) kali;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady tidak ada permasalahan, akan tetapi sebelumnya Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa bertengkar dengan kedua orang tuanya dan adiknya lalu ingin ikut menginap di kost tempat Saksi tinggal dengan Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady, untuk penganiayaan tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa tiba-tiba langsung mengamuk setelah minum minuman keras campuran alkohol dan Extra Joss di kost Saksi dan Saksi



Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady, berselang hampir 1 (satu) jam dari awal kejadian setelah Terdakwa meminum minuman keras dan langsung mengamuk, memukul dengan menggunakan kedua tangan bergantian dengan posisi mengepal dan kedua kaki secara bergantian ke arah kepala dan seluruh badan Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady;

- Bahwa kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa ke kost Saksi yang mana rencananya ingin menginap karena sebelumnya Terdakwa bercerita sedang ada masalah dengan orang tua kandung dan istrinya;
- Bahwa setelah sampai dikosan Saksi, Terdakwa langsung mengajak minum minuman keras campuran alkohol dan Extra Joss dengan Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady, Sdr. Jumanda, Sdr. Habibi, dan Sdr. Sadik, tidak lama meminum minuman keras tersebut, Terdakwa melakukan jungkir balik atau salto ke arah depan secara berkali-kali yang menyebabkan kaki Terdakwa mengenai kepala Sdr. Habibi kemudian Terdakwa menuju kamar dan langsung menendang leher sebelah kiri Sdr. Jumanda sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan menuju ruang tengah lalu langsung memukul Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady dibagian kepala dan seluruh badan secara berkali-kali dengan tangan kedua tangan dalam posisi menggenggam selain itu juga menggunakan kaki sampai Saksi terjatuh berkali-kali kedepan teras kost, lalu Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady dipisahkan dari Terdakwa oleh Sdr. Jumanda untuk mengamankan diri ke rumah Saksi Gusti Yulias alias Yulis binti Sugianoor (alm) (ibu kost);
- Bahwa setelah Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady menyelamatkan diri kemudian melihat Sdr. Sadik ingin membawa Saksi yang sebelumnya berada didalam kos untuk mengamankan diri juga ke rumah Saksi Gusti Yulias alias Yulis binti Sugianoor (alm), Terdakwa juga memukuli Sdr. Sadik beberapa kali menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dalam keadaan tangan kosong dan juga menggunakan kedua kaki untuk menendang Sdr. Sadik, kemudian datanglah Sdr. Maulana yang merupakan menantu dari Saksi Gusti Yulias alias Yulis binti Sugianoor (alm) yang ingin meleraikan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tjg



Terdakwa yang sedang memukul Sdr. Sadik, namun Sdr. Maulana juga terkena 1 (satu) kali pukulan dari Terdakwa kemudian Sdr. Maulana juga diri memisahkan dari Terdakwa menuju ke rumah Saksi Gusti Yulias alias Yulis binti Sugianoor (alm) untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa kemudian datanglah Sdr. Gusti Riza selaku Ketua RT dan langsung menghubungi Polres Tabalong untuk mengamankan Terdakwa ditempat kejadian tersebut karena Terdakwa terus melakukan pemukulan terhadap setiap orang termasuk Ketua RT;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering berkunjung ke tempat tinggal kost tempat Saksi tinggal bersama suami Saksi dan hanya kali ini Terdakwa melakukan perbuatan tidak baik atau tindakan penganiayaan yang terjadi terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady;
- Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut yang mengetahui peristiwanya Saksi, Saksi Gusti Yulias alias Yulia binti Sugianoor (alm), Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady, dan teman-teman Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady yaitu Sdr. Jumanda, Sdr. Habibi, Sdr. Sadik, Sdr. Sindi Ananda (anak Ibu Kos), Sdr. Maulana (menantu Ibu Kos), dan Sdr. Gusti Riza (Ketua RT);
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady mengalami memar dibagian bibir, pada bagian belakang pundak terdapat luka lecet, serta mengalami sakit diseluruh badan Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas penyidikan sebagai berikut:

- Surat *VISUM ET REPERTUM*, Nomor: B.23 / RSUB / RM / 445 / II / 2023, tanggal 14 Februari 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. AGUS BUDI SANTOSO telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki:

Nama : AHMAD TAUFAN ADNA PRAYOGA
TTL / Umur : Tabalong, 06 September 2003
Pekerjaan : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Pandan Arum 2 Komp. Linda Regency 5 Blok J
No. 33 Rt. 023 Rw. 000 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab.
Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum: Di bawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit H.
Badaruddin Kasim

Keadaan Lokalis :

- Ditemukan Luka Lecet di Bibir atas dengan ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter;
- Ditemukan Luka Lecet di punggung dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar satu centimetre;
- Ditemukan Luka Lecet di punggung dengan ukuran panjang lima centimeter lebar satu centimeter;

KESIMPULAN : Luka tersebut di atas di karenakan benturan dengan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kosan di Gang Sungkai RT.005 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady tanpa menggunakan alat apapun, hanya memukul dengan menggunakan kedua tangan kiri dan kanan dalam posisi mengepal serta menggunakan kaki Terdakwa, namun Terdakwa lupa berapa kali persisnya yang jelas lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa tendangan menggunakan kaki sebelah kiri dan kanan tersebut Terdakwa arahkan ke wajah dan ke seluruh badan Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady tersebut Terdakwa lakukan dengan sadar karena sebelumnya Terdakwa sempat mendengar perkataan yang tidak mengenakkan;
- Bahwa kronologisnya lengkapnya bermula pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA saat itu Terdakwa sedang berjalan menuju rumah kost Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tjg



Akhmad Ady kemudian setelah sampai di rumah kost Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady, Terdakwa duduk santai dan ngobrol bersama Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady dan teman-teman yang lain yaitu Sdr. Jamil, Sdr. Sadik, Sdr. Habibi, dan Sdr. Jumanda setelah itu salah satu teman dari Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady yaitu Sdr. Jamil disuruh untuk membeli minuman keras (miras) kemudian mereka minum bersama dengan ditambah mengonsumsi obat-obatan dan hanya Sdr. Sadik yang tidak mengonsumsi obat-obatan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendengar perkataan yang tidak mengenakan terhadap Terdakwa yang diucapkan oleh salah satu teman Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady yang mengakibatkan Terdakwa spontan memukul Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady menggunakan tangan Terdakwa dalam keadaan menggengam dan Terdakwa memukul berkali kali yang membuat Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady terjatuh, kemudian Terdakwa juga menendang Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady menggunakan kaki Terdakwa yang mengenai leher setelah itu teman-teman dari Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady datang dan Terdakwa pun memukul mereka kemudian selang beberapa waktu polisi datang dan mengamankan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady, pada saat itu Terdakwa sedang minum-minuman keras disertai dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady dan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6309060604960001 atas nama MUHAMMAD BAIHAQI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kosan di Gang Sungkai RT.005 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady tanpa menggunakan alat apapun, hanya memukul dengan menggunakan kedua tangan kiri dan kanan dalam posisi mengepal serta menggunakan kaki Terdakwa, namun Terdakwa lupa berapa kali persisnya yang jelas lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa tendangan menggunakan kaki sebelah kiri dan kanan tersebut Terdakwa arahkan ke wajah dan ke seluruh badan Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady tersebut Terdakwa lakukan dengan sadar karena sebelumnya Terdakwa sempat mendengar perkataan yang tidak mengenakkan;
- Bahwa kronologisnya lengkapnya bermula pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA saat itu Terdakwa sedang berjalan menuju rumah kost Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady kemudian setelah sampai di rumah kost Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady, Terdakwa duduk santai dan ngobrol bersama Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady dan teman-teman yang lain yaitu Sdr. Jamil, Sdr. Sadik, Sdr. Habibi, dan Sdr. Jumanda setelah itu salah satu teman dari Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady yaitu Sdr. Jamil disuruh untuk membeli minuman keras (miras) kemudian mereka minum bersama dengan ditambah mengonsumsi obat-obatan dan hanya Sdr. Sadik yang tidak mengonsumsi obat-obatan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendengar perkataan yang tidak mengenakkan terhadap Terdakwa yang diucapkan oleh salah satu teman Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady yang mengakibatkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tjg



Terdakwa spontan memukul Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady menggunakan tangan Terdakwa dalam keadaan menggenggam dan Terdakwa memukul berkali kali yang membuat Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady terjatuh, kemudian Terdakwa juga menendang Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady menggunakan kaki Terdakwa yang mengenai leher setelah itu teman-teman dari Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady datang dan Terdakwa pun memukuli mereka kemudian selang beberapa waktu polisi datang dan mengamankan Terdakwa ke polisi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady, pada saat itu Terdakwa sedang minum-minuman keras disertai dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady dan yang lainnya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady mengalami luka lecet di bibir atas dengan ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter, luka lecet di punggung dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar satu centimetre, luka lecet di punggung dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar satu centimetre sebagaimana Surat *VISUM ET REPERTUM*, Nomor: B.23 / RSUB / RM / 445 / II / 2023, tanggal 14 Februari 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. AGUS BUDI SANTOSO telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Taufan Adna Prayoga dengan kesimpulan luka-luka tersebut di atas dikarenakan benturan dengan benda keras dan tumpul;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Muhammad Baihaqi alias Kiki bin Muhammad Husaini** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Menurut alenia 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah “sengaja merusak kesehatan orang” (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 245, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan pada Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kosan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Sungkai RT.005 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady tanpa menggunakan alat apapun, hanya memukul dengan menggunakan kedua tangan kiri dan kanan dalam posisi mengepal serta menggunakan kaki Terdakwa, namun Terdakwa lupa berapa kali persisnya yang jelas lebih dari 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa tendangan menggunakan kaki sebelah kiri dan kanan tersebut Terdakwa arahkan ke wajah dan ke seluruh badan Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady tersebut Terdakwa lakukan dengan sadar karena sebelumnya Terdakwa sempat mendengar perkataan yang tidak mengenakkan;

Menimbang, bahwa kronologisnya lengkapnya bermula pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA saat itu Terdakwa sedang berjalan menuju rumah kost Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady kemudian setelah sampai di rumah kost Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady, Terdakwa duduk santai dan ngobrol bersama Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady dan teman-teman yang lain yaitu Sdr. Jamil, Sdr. Sadik, Sdr. Habibi, dan Sdr. Jumanda setelah itu salah satu teman dari Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady yaitu Sdr. Jamil disuruh untuk membeli minuman keras (miras) kemudian mereka minum bersama dengan ditambah mengonsumsi obat-obatan dan hanya Sdr. Sadik yang tidak mengonsumsi obat-obatan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendengar perkataan yang tidak mengenakkan terhadap Terdakwa yang diucapkan oleh salah satu teman Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady yang mengakibatkan Terdakwa spontan memukul Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady menggunakan tangan Terdakwa dalam keadaan menggenggam dan Terdakwa memukul berkali kali yang membuat Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady terjatuh, kemudian Terdakwa juga menendang Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady menggunakan kaki Terdakwa yang mengenai leher setelah itu teman-teman dari Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady datang dan Terdakwa pun memukuli mereka kemudian selang beberapa waktu polisi datang dan mengamankan Terdakwa ke polisi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady, pada saat itu Terdakwa sedang minum-minuman keras disertai dengan obat-obatan;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady mengalami luka lecet di bibir atas dengan ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter, luka lecet di punggung dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar satu centimetre, luka lecet di punggung dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar satu centimetre sebagaimana Surat *VISUM ET REPERTUM*, Nomor: B.23 / RSUB / RM / 445 / II / 2023, tanggal 14 Februari 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. AGUS BUDI SANTOSO telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Taufan Adna Prayoga dengan kesimpulan luka-luka tersebut di atas dikarenakan benturan dengan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan terbukti perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady dengan menggunakan kepala kedua tangan dan kaki Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady mengalami luka lecet di bibir atas dengan ukuran panjang satu centimeter lebar satu centimeter, luka lecet di punggung dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar satu centimetre, luka lecet di punggung dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar satu centimetre sebagaimana Surat *VISUM ET REPERTUM*, Nomor: B.23 / RSUB / RM / 445 / II / 2023, tanggal 14 Februari 2023 dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa: dr. AGUS BUDI SANTOSO telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Taufan Adna Prayoga dengan kesimpulan luka-luka tersebut di atas dikarenakan benturan dengan benda keras dan tumpul. Dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady tersebut telah mengakibatkan rasa sakit (*pijn*) pada diri Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady, sehingga ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady dengan luka-luka lecet pada bibir dan punggung yang diderita oleh Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6309060604960001 atas nama MUHAMMAD BAIHAQI;

Oleh karena telah disita dari Terdakwa Muhammad Baihaqi alias Kiki bin Muhammad Husaini, maka dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Baihaqi alias Kiki bin Muhammad Husaini;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ahmad Taufan Adna Prayoga alias Prayoga bin Akhmad Ady mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Baihaqi alias Kiki bin Muhammad Husaini** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6309060604960001 atas nama MUHAMMAD BAIHAQI;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Baihaqi alias Kiki bin Muhammad Husaini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 oleh Diaudin S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 29 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.